

**KEPUTUSAN DIREKTUR
NOMER : 034/KEP-DIR/RSDN/IV/2023**

**TENTANG
PEDOMAN PELAYANAN RADIOLOGI DIAGNOSTIK, IMAGING
DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan Radiologi di rumah sakit merupakan bagian dari suatu system pelayanan yang terintegrasi dengan system pelayanan di rumah sakit.
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pasien dipandang perlu adanya pedoman pengorganisasian di Radiologi
 - c. bahwa atas dasar tersebut di atas rumah sakit memandang perlu mengeluarkan Surat Keputusannya.
- Mengingat :
- 1. Undang - Undang No 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaga nukliran
 - 2. Undang - Undang No.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
 - 3. Undang - Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan
 - 4. Undang - Undang No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
 - 5. Undang - Undang No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
 - 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor

-
- 780/Menkes/PER/VIII/2008 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.
290/MENKES/PER/III/2008 tentang
Persetujuan Tindakan Kedokteran.
 8. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.
1438/MENKES/PER/I/2010 tentang
Standart Pelayanan Kedokteran.
 9. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.
1171/MENKES/PER/IV/2011 tentang
Sistem Informasi Rumah Sakit.
 10. Peraturan Menteri kesehatan RI Nomor 56
tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan
perijinan rumah sakit.
 11. Peraturan Menteri kesehatan RI Nomor 24
Tahun 2016 Tentang Persyaratan Teknis
Bangunan dan prasarana RS
 12. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 11 tahun
2017 tentang Keselamatan Pasien.
 13. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 34 tahun
2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit.
 14. Peraturan Kepala BAPETEN No 01 –P /
Ka-BAPETEN / I – 03 Tentang Podoman
Dosis Pasien Radiodiagnostik
 15. Keputusan Menkes RI Nomor
375/Menkes/SK/III/2007 Tentang Standar
Profesi Radiografer
 16. Keputusan Menkes RI Nomor
1014/Menkes/SK/XI/2008 Tentang Standar
Pelayanan Radiologi Diagnostik di sarana

Pelayanan Kesehatan.

17. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 8
tahun 2011 Tentang Keselamatan Radiasi
Dalam Penggunaan Pesawat Sinar-X
Radiologi Diagnostik Dan Intervensial

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PEDOMAN PELAYANAN
RADIOLOGI DIDIAGNOSTIK, IMAJING, (RIR) DI RUMAH SAKIT
DHARMA NUGRAHA
- KEDUA : Pedoman Pelayanan Radiologi Radiodiagnostik, Imaging Rumah Sakit
Dharma Nugraha wajib untuk dilaksanakan oleh dokter dan seluruh
karyawan bagian Radiologi dalam memberikan pelayanan kepada pasien.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian
hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 12 April 2023

DIREKTUR



Dharma Nugraha
Hospital Est. 1996

dr. Agung Darmanto, Sp.A